



**PUTUSAN**  
Nomor 2729 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Alexander Weenas, S.H., Advokat berkantor pada Glow Law Commission, di The House Of Glow, Pesona Georgia Blok TA 4 Nomor 30, Kota Wisata, Cibubur, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jansen Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor pada Law Office Jansen Simanjuntak, S.H. & Partner di Pangeran Jayakarta Nomor 85 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2007 di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Tiberias Indonesia dan pernikahan ini telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat di Jakarta (bukti P-1);
2. Bahwa atas permintaan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta perjanjian mengenai pemisahan harta perkawinan Nomor 44 tertanggal 29 Januari 2008 di hadapan Notaris Irene Yulia, S.H., dan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pula dalam pengesahan di Jakarta dengan Nomor - tertanggal 3 April 2008 (bukti P-2);

3. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena seringkali terjadi perselisihan dalam hal prinsip berumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus antara, Penggugat dengan Tergugat, diantaranya komunikasi sehari-hari yang buruk hal demikian menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa setelah satu tahun (1 tahun) usia pernikahan Tergugat menyampaikan ambisinya kepada Penggugat untuk bekerja di Singapura dan pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) Tergugat benar-benar bekerja dan tinggal di Singapura, Penggugat merelakan keputusan Tergugat meskipun Penggugat dengan Tergugat masih baru menikah atau usia pernikahan masih terbilang muda, kerelaan Penggugat tersebut demi bisa memahami karakter dan demi mendukung kemajuan Tergugat meskipun lazimnya sepasang suami isteri harusnya hidup bersama dalam satu rumah agar rumah tangga berjalan harmonis;
5. Bahwa Tergugat berkeras hati menjalankan ambisinya bekerja dan tinggal di Singapura meninggalkan Penggugat di Indonesia selama 1,5 tahun (satu setengah tahun) lamanya dan perbuatan Tergugat tersebut sangat mengguncangkan dan menekan batin Penggugat sebagai seorang suami yang tidak dihormati oleh isterinya;
6. Bahwa setelah 1,5 tahun (satu setengah tahun) lamanya Tergugat bekerja di Singapura (seperti dijelaskan dalam angka 5 (lima) diatas) dan kembali ke Indonesia Tergugat malah semakin sibuk bekerja hingga larut malam;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kurang sopan dan tidak menghormati Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri wajib menghormati suaminya, salah satu bukti tindakan tidak sopan tersebut adalah Tergugat pernah melemparkan kunci mobil ke wajah Penggugat di hadapan ibu Penggugat dan Penggugat tidak melakukan respon apapun terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sering menyatakan tidak cocok dengan keluarga Penggugat terutama tidak cocok dengan ibu Penggugat, tanpa berusaha mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang bagaimana ketika berkomunikasi, dan Penggugat telah sering berusaha menjadi perantara yang baik antara Tergugat dengan ibu Penggugat, namun Tergugat malah menyatakan kamu memilih ibumu atau memilih saya”;
9. Bahwa salah satu tujuan berkeluarga ialah mendapatkan keturunan sebagai penerus dan Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi ke beberapa dokter kandungan untuk diperiksa dan meminta nasehat agar bisa mendapatkan keturunan, semua nasehat dan anjuran dokter sama yaitu Tergugat harus menurunkan berat badan, namun hingga sekarang Tergugat tidak terlihat berusaha untuk menurunkan berat badannya yang berarti bahwa Tergugat tidak ingin memiliki keturunan di dalam perkawinannya dan alasan Tergugat tidak menghendaki keturunan karena dengan adanya keturunan maka biaya hidup menjadi lebih besar;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah diketahui keluarga Penggugat dan juga telah diketahui keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan Tergugat namun upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil yang baik dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan kaku dan tidak harmonis;
11. Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat menyangkut hal-hal prinsip dalam rumah tangga dan terhitung sejak tahun 2012 hingga saat gugatan perceraian ini diajukan, yaitu sekitar satu tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hubungan rumah tangga yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harus ditempuh demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat masing-masing;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 November 2007 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Tiberias Indonesia dan yang telah dicatitkan dalam Kutipan Perkawinan Nomor -tertanggal 3 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang berwenang dan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang dan mendaftarkan Perceraian dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut. tanggal 30 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 2007 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Tiberias Indonesia dan yang dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 3 April 2008 yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang berwenang dan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pada Kantor catatan Sipil yang berwenang dan mendaftarkan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 470/PDT/2015/PT Dki pada tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sengat keberatan dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Salinan Putusannya halaman (3) alinea (4-5) yang menyatakan kami kutip:  
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Tergugat pernah melempar kunci mobil ke wajah Penggugat dihadapan ibu dan keluarga Penggugat dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun dan mereka belum dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/PdtG/2013/PN Jkt.Ut. tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan”;

2. Bahwa fakta hukum, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melempar kunci mobil ke wajah Termohon Kasasi seperti melempar kunci mobil yang ingin mencederai wajah Termohon Kasasi tapi mengoper kunci mobil seperti ingin menyerahkan mobil sebagai ungkapan kecewa biasa dari seorang istri kepada suaminya karena bagaimanapun pada saat itu Pemohon Kasasi sangat menyadari bahwa Termohon Kasasi adalah suami Pemohon Kasasi, yang mana pada saat melempar kunci mobil tersebut, sama sekali tidak terbesit dalam ingatan Pemohon Kasasi untuk melukai wajah Termohon Kasasi;
3. Bahwa fakta hukum, Pemohon Kasasi selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik antara Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi dan tidak ada masalah antara Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah rumah tangga yang normal seperti rumah tangga lainnya. Jika ada perselisihan/perbedaan pendapat, maka perselisihan/perbedaan pendapat itu adalah biasa sebagaimana layaknya suatu rumah tangga. Tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah mengalami perselisihan/perbedaan pendapat;
5. Bahwa perselisihan/perbedaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selalu diupayakan untuk segera selesai dan tidak sampai kepada keluarga Termohon Kasasi;

Hal ini diakui oleh SAKSI 1 yang adalah Ayah kandung Termohon Kasasi/Ayah Mertua Pemohon Kasasi, dimuka persidangan, dibawah sumpah menerangkan:

“Bahwa saksi tidak pernah dengar pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bertengkar”;

Demikian juga dengan keterangan SAKSI 2 dimuka persidangan, dibawah sumpah menerangkan:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa saksi tidak pernah lihat ada kekerasan diantara Penggugat dengan Tergugat”;

6. Bahwa tidak benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah pisah selama 1 tahun, karena fakta hukum pada saat Termohon Kasasi mengajukan gugatan dalam perkara ini, Termohon Kasasi masih tinggal mengajukan gugatan dalam perkara ini, Termohon Kasasi masih tinggal bersama Pemohon Kasasi. Dan hal ini dapat diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana ternyata dalam alamat Termohon Kasasi yang tercantum dalam gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Mei 2013;
7. Bahwa benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum dikaruniai anak akan tetapi masalah anak itu adalah karunia tuhan dan diluar kemampuan dari Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Tidak ada seorangpun yang dapat menjamin seseorang akan mempunyai anak atau tidak, karena itu adalah hak otoritas dari Tuhan Yang Maha Esa;
8. Bahwa namun demikian, jika Termohon Kasasi merasakan ada hal-hal atau kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka sebagai manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan, dengan penuh kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Termohon Kasasi maupun kepada keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang mengecewakan Termohon Kasasi dan keluarganya;
9. Bahwa bagaimanapun, harus Pemohon Kasasi akui, hingga saat ini Pemohon Kasasi masih mencintai Termohon Kasasi Pengajuan gugatan dalam perkara ini, sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi ingin agar rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tetap dipertahankan dan Pemohon Kasasi bersedia untuk dibenahi dan dibangun kembali sebagaimana tujuan dari perkawinan dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maupun menurut hukum agama dan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal;
10. Bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi keduanya menganut agama Kristen Protestan dan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di lakukan secara sah menurut hukum agama Kristen Protestan di Gereja Tiberias Indonesia, sebagaimana diisyaratkan dalam

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal (2) ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan (kami kutip):

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, menurut ketentuan Pasal (2) ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa dari ketentuan Pasal (2) ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah jelas dan tegas ditetapkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan negara hanya mencatatkan perkawinan itu, berarti yang mengesahkan suatu perkawinan adalah pelaksanaan menurut hukum Agama bukan hukum Negara;
12. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di Gereja Tiberias Indonesia, menurut hukum yang bertindak sebagai saksi bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan tidak bisa diingkari oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sebagaimana ternyata dalam Kitab Maleakhi 2 ayat 14, yang berbunyi: “Dan kamu bertanya: Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu”; dan menurut hukum agama yang diyakini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Kristen Protestan), sebagaimana ternyata dalam Kitab Injil Matius 19 : 5 yang berbunyi:  
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” maka perceraian tidak diperbolehkan bagi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
13. Bahwa dan ketentuan hukum agama yang tercantum dalam Kitab Maleakhi 2 ayat 14, jika Termohon Kasasi ingin bercerai dengan Pemohon Kasasi, maka seharusnya terlebih dahulu Termohon Kasasi menghadirkan Tuhan yang telah menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
14. Bahwa ketentuan hukum agama (Kristen) sebagaimana ternyata dalam Firman Tuhan (Alkitab) Kitab Injil Matius 19 : 5, tersebut, haruslah dipatuhi;
15. Bahwa sebagaimana hukum Negara harus dipatuhi, yang mana apabila ada yang melakukan pelanggaran maka Negara akan memberikan sanksi/hukuman, baik kepada yang melakukan pelanggaran (pelaku) maupun kepada yang turut serta/ikut melakukan pelanggaran (turut serta);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017





Demikian juga hukum agama harus dipatuhi, karena apabila ada yang melanggar, baik kepada yang melakukan pelanggaran (pelaku) maupun kepada yang turut melakukan pelanggaran (turut serta), maka Tuhan (Allah) sendiri yang akan memberikan sanksi/hukuman kepada pelakunya maupun orang lain/pihak lain yang turut melakukan atau yang turut memberikan jalan untuk terjadinya perceraian (turut serta), termasuk Penegak Hukum sekalipun;

16. Bahwa apabila Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi atau siapapun termasuk penegak hukum yang tunduk dan patuh serta tidak melakukan pelanggaran diatas, maka Tuhan telah berjanji sebagaimana ternyata dalam Kitab Perjanjian Lama, Taurat Musa, yaitu dalam Ulangan 28 ayat (1-14). segala berkat ini akan turun kepada kita masing-masing:

28:1 “Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi;

28:2 Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu;

28:3 Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang;

28:4 Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu;

28:5 Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu;

28:6 Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar;

28:7 Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu;

28:8 Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu;

28:9 Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya;

28:10 Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28:11 Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu;
- 28:12 Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman;
- 28:13 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia;
- 28:14 dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya";
17. Tetapi apabila Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi atau siapapun termasuk penegak hukum yang tidak tunduk dan patuh serta ikut melakukan pelanggaran diatas atau ikut melapangkan terjadinya perceraian maka Tuhan telah berjanji sebagaimana ternyata dalam Kitab Perjanjian Lama, Taurat Musa, yaitu dalam Ulangan 28 ayat (15-68) segala Kutuk ini akan turun kepada kita masing-masing:
- 28:15 "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau;
- 28:16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang;
- 28:17 28:17 Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu;
- 28:18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu;
- 28:19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar;
- 28:20 Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu daiaam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28:21 Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya;
- 28:22 Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum; semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa;
- 28:23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi;
- 28:24 Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah;
- 28:25 Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi;
- 28:26 Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya;
- 28:27 Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedai dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh;
- 28:28 Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal;
- 28:29 sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong;
- 28:30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya;
- 28:31 Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau;
- 28:32 Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa;

28:33 Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak;

28:34 Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu;

28:35 Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu;

28:36 Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu;

28:37 Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, ke mana Tuhan akan menyingkirkan engkau;

28:38 Banyak benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya.

28:39 Kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya;

28:40 Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur;

28:41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan;

28:42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang;

28:43 Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah;

28:44 Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya; ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor;

28:45 Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Aliahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu;

28:46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya."

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28:47 "Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, Aliahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya;
- 28:48 maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau, Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkan-Nya;
- 28:49 Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti rajawali yang datang menyambar; suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti;
- 28:50 suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak;
- 28:51 yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah; yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya;
- 28:52 Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kaupercayai itu di seluruh negerimu, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu;
- 28:53 Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu;
- 28:54 Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap isterinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya;
- 28:55 sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu;
- 28:56 Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28:57 karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya; sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu;
- 28:58 Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan Nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan, Allahmu;
- 28:59 maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama;
- 28:60 Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kautakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu;
- 28:61 Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau, sampai engkau punah;
- 28:62 Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya-karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu;
- 28:63 Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya;
- 28:64 Tuhan akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu;
- 28:65 Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu; Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana;
- 28:66 Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan kuatir akan hidupmu;
- 28:67 Pada waktu pagi engkau akan berkata: Ah, kalau malam sekarang! dan pada waktu malam engkau akan berkata: Ah, kalau pagi sekarang! karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu;
- 28:68 Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau tidak akan melihatnya

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli”;

Semoga kita semua, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, termasuk penegak hukum, mendapat berkat yang telah disediakan Tuhan Allah bagi kita semua;

18. Oleh karena itu, apapun alasannya, perkawinan/rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi haruslah dipertahankan, karena perceraian tidak diperbolehkan oleh hukum Agama yang diyakini oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (Kristen) dan karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI. untuk menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keharmonisan perkawinan ditentukan oleh para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang tak dapat didamaikan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**